



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

Pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juli 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jombang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT BPR Bank Jombang Perseroda**, berkedudukan di Jl Presiden K.H. Abdurrahman Wahid No 153-155, Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Afandi Nugroho, S.E., M.M.**, selaku Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda, telah memberikan kuasa kepada **Joko Santoso, S.Sos.**, dan **Suliswati**, berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/68/415.51/2024 tanggal 10 Juli 2024, dan Surat Kuasa Nomor 900/553/415.51/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 174/BH.PA/2024 tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dan

**1. Suwarno**, lahir di Jombang tanggal 29 Agustus 1983, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Dusun Plandaan RT 008 RW 002, Desa Plandaan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, sebagai **Tergugat 1**;

**2. Sriyatin**, lahir di Jombang, tanggal 27 Januari 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Dusun Plandaan RT 008 RW 002, Desa Plandaan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, sebagai **Tergugat 2**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, telah mengadakan mediasi dan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Damai secara tertulis tertanggal Rabu, 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

yang bertanda tangan di bawah ini:

PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Utama

Nama : **Joko Santoso, S.Sos**;

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian No 24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 25-09-1980;  
Jenis identitas : KTP (3517132509800001);  
Alamat : Gang Rukun RT 025 RW 004, Plandi, Jombang, Kabupaten Jombang;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Warga negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Pimpinan Cabang Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda;  
Nama : **Suliswati**;  
Tempat lahir : Kediri;  
Tanggal lahir : 05-10-1970;  
Jenis Identitas : KTP (3517014510700003);  
Alamat : Dusun Perak RT 002 RW 005, Perak, Perak, Jombang;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Warga negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Kasubag Bisnis Cabang Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda;

Berdasar Kuasa Hukum Nomor 900/553/415.51/2024 pada tanggal 10 Juli 2024 dan Surat tugas Nomor 800/68/415.51/2024 pada tanggal 10 Juli 2024, bertindak untuk dan atas nama PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Utama yang beralamatkan di Jl Presiden K.H. Abdurrahman Wahid No 153-155 Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Penggugat**

**Selaku pihak kesatu**

**Tergugat I**

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian No 24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Suwarno;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Tanggal lahir : 29-08-1983;  
Jenis identitas : KTP (3517152908830001);  
Alamat : Dusun Plandaan RT 008 RW 002, Plandaan, Plandaan, Jombang;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Warga negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Perdagangan;

## Tergugat II

Nama : **Sriyatin;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Tanggal lahir : 27-01-1986;  
Jenis identitas : KTP (3517156701860003);  
Alamat : Dusun Plandaan RT 008 RW 002, Plandaan, Plandaan, Jombang;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Warga negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Perdagangan;

Tergugat I dan Tergugat II

Selaku pihak kedua

Pada hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2024, pihak kesatu (PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Utama) atas Surat Kuasa dan Surat Tugas kepada Joko Santoso, S.Sos., dan Suliswati dengan pihak kedua (Tergugat I Suwarno dan Tergugat II Sriyatin) telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa di Pengadilan Negeri Jombang, sebagaimana terdaftar dalam register perkara

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian No 24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024/ptj  
putusan nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

## Pasal 1

Pihak kesatu (PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Utama) atas surat kuasa dan surat tugas kepada Joko Santoso, S.Sos., dan Suliswati dengan pihak kedua (Tergugat I Suwarno dan Tergugat II Sriyatin) bersedia mengakhiri sengketanya di Pengadilan Negeri Jombang sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg, dengan **perdamaian**;

## Pasal 2

Pihak kedua (Tergugat I Suwarno dan Tergugat II Sriyatin) bahwa mengakui atas kesalahannya dan melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan kredit di PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Utama dengan Nomor Perjanjian Kredit 0176001281 tertanggal 26-12-2022 dengan jaminan atas nama Suwarno Nomor 1005 Luas 3184 meter persegi, terletak di Bangsri Plandaan Jombang;

## Pasal 3

- a. Pihak kedua (Tergugat I Suwarno dan Tergugat II Sriyatin) dengan sadar mengerti serta mengakui bahwa mempunyai kewajiban total pelunasan yang harus diselesaikan yaitu sebesar Rp297.108.278,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan telah jatuh tempo;
- b. Pihak kesatu (PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Utama) atas surat kuasa dan surat tugas kepada Joko Santoso, S.Sos., dan Suliswati dengan mempertimbangkan Tergugat I dan Tergugat II bahwa kredit a.n. Suwarno dengan perjanjian kredit nomor 0176001281 pada tanggal 26-12-2022 dengan menjaga kualitas bank maka akan dilakukan rescheduling terlebih dahulu kemudian diberi batas waktu sampai dengan akhir bulan Oktober 2024 untuk melakukan pelunasan kredit yang telah di rescheduling;

## Pasal 4

Apabila sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pihak kedua (Tergugat I Suwarno dan Tergugat II Sriyatin) tidak sesuai dengan kesepakatan diatas dalam melaksanakan kewajibannya, maka pihak kesatu (PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Utama) atas surat kuasa dan surat tugas kepada Joko Santoso, S.Sos., dan Suliswati memiliki kewenangan sepenuhnya untuk:

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian No 24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Mengatakan bahwa sengketa jaminan dan diberi kuasa jual untuk kemudian menjual aset tanah dan bangunan yang dijamin pada PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Utama dengan jaminan atas nama Suwarno Nomor No 1005, luas 3.184 meter persegi, terletak di Bangsri Plandaan Jombang;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung seluruhnya oleh pihak Penggugat;

Terhadap Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor **24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili:

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mentaati Surat Kesepakatan Damai yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (Seratus Sembilan puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jombang,

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian No 24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/Pdt.G.S/2024/PN Jbg pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan **Rochmad, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

**Rochmad, S.H.**

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

<u>Biaya Perkara 24/Pdt.G.S/2024/PN Jbg</u>		
1. Biaya Pendaftaran PNB	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	Rp195.000,00
(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)		